

REALISASI PARKIR TEPI JALAN 2023, LAMPAUI TARGET



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/ILUSTRASI-PARKIR-MOTOR-220124.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Dari target penerimaan retribusi parkir tepi jalan atau parkir umum sebesar Rp 500 juta, realisasi di tahun 2023 mencapai Rp 624.750.000. Dengan penerimaan tersebut, realisasi parkir tepi jalan atau parkir umum tahun 2023 di Kabupaten Kendal melampaui target yang ditentukan.

Kepala Bidang Lalu lintas pada Dishub, Sofyan Efendi ditemui Senin 21 Januari 2021 mengatajan, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal dari sektor retribusi parkir tahun 2023 mengalami peningkatan dari target Rp 720.180.000 juta, realisasi mencapai Rp 824.470.000.

"Untuk pendapatan dari retribusi parkir umum dari target Rp 500 juta realisasinya Rp 624.750.000 juta. Dan parkir khusus memang turun dari target Rp 220.180.000 realisasinya 199.720.000, karena kita hanya dua lokasi saja parkir khususnya, yaitu terminal Sukorejo dan Bahurekso," jelasnya.

Ditambahkan untuk PAD 2024 dari retribusi parkir, Dishub Kendal ditarget sebesar Rp 850 juta Atau naik sekitar Rp 130 juta dari tahun sebelumnya.

"Kita akan berusaha karena tahun 2023 kita juga over. Dan yang kita kejar, kita naikkan adalah parkir khusus karena tahun kemarin yang minus kan parkir khususnya. Kita kejar dengan kita naikkan kontraknya. Dan yang parkir umum kita pacu jangan sampai turun," imbuhnya.

Ditambahkan, meski Dishub sempat berencana menerapkan parkir berlangganan pada tahun 2024, namun Sofyan mengaku hal tersebut masih sulit diterapkan di Kabupaten Kendal.

"Kalau parkir berlangganan otomatis bisa menutup target. Cuma aturan mainnya yang belum bisa. Namanya retribusi itu kita tidak bisa menarik dulu sementara orangnya belum menerima manfaatnya. Kemudian kalau semua berlangganan, juru parkir itu mau

dikemanakan. Nanti bisa menimbulkan dampak sosial," ungkap Kabid Lalin Dishub Kendal.

Ia berharap, kedepan Kabupaten Kendal dapat menerapkan pembayaran retribusi parkir non tunai atau melaluo handphone. Seperti yang telah diterapkan di kota-kota besar diantaranya di Semarang.

"Kita ingin berguru ke Semarang. Di Semarang itu parkir sudah pakai HP. Kalau melalui digital itu kan jelas larinya ke bank Jateng misalnya dan langsung masuk kas daerah. Jadi transparan, dan juru parkirnya juga digaji oleh Pemda. Wacana kedepan seperti itu, dan ini sedang kami kaji," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-roya/7711614567/realisasi-parkir-tepi-jalan-2023-lampau-target>, "Realisasi Parkir Tepi Jalan 2023, Lampau Target", tanggal 22 Januari 2024.
2. <https://lingkar.co/pendapatan-sektor-parkir-tepi-jalan-di-kendal-tahun-2023-lampau-target/>, "Pendapatan Sektor Parkir Tepi Jalan di Kendal Tahun 2023 Lampau Target", tanggal 22 Januari 2024.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/01/22/jangan-heran-dimana-mana-parkir-ternyata-sumbang-pendapatan-daerah-nilainya-fantastis>, "Jangan Heran Dimana-mana Parkir, Ternyata Sumbang Pendapatan Daerah Nilainya Fantastis", tanggal 22 Januari 2024.
4. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/22/peningkatan-signifikan-pendapatan-retribusi-parkir-kabupaten-kendal-melebihi-target-pada-tahun-2023>, "Peningkatan Signifikan! Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Kendal Melebihi Target pada Tahun 2023", tanggal 22 Januari 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi